



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA MAGELANG



Nomor : B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023

Nomor : 074/493/320

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Muchamad Abdul Azis, S.H.** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang, Jawa Tengah 56172 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diperlukan sinergitas dan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya;
- b. mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Magelang dan Universitas Tidar Nomor: 130.13/6/111 TAHUN 2023; Nomor: B/1117/UN57/KS.00.00/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian an Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi

1. Bidang pendidikan dan pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyusunan bahan ajar;
 - c. Penyelenggaraan kuliah dosen tamu maupun kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar;
 - d. Pengembangan dan pembinaan kompetensi tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.
2. Bidang penelitian yang meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian bersama dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari lembaga tertentu;
 - b. Kolaborasi dan pertukaran publikasi/jurnal;
 - c. Bahan akademik lainnya untuk mendukung pengembangan penelitian.

3. Bidang pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat;
 - b. Proyek kemanusiaan.
4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK termasuk kegiatan seminar dan pelatihan.
5. Ruang lingkup kegiatan ini dinyatakan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Saling mendapatkan dan memberikan pengembangan dan pembinaan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Saling mendapatkan dan memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
3. Saling memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama pelaksanaan kerja sama;
5. Saling menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Wahyu Eka Putri, S.K.Pm., M.Si., Gugus Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar;
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah Lita Indrawati, S.E., Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan selanjutnya antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau ditanggung bersama (*cost sharing*) berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak terhitung sejak tanggal tanggal 08-06-2023 sampai dengan 08-06-2026;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerja sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

8.1

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak Kedua



Muchamad Abdul Azis, S.H.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik
Kota Magelang

Pihak Pertama



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Tidar

Saksi-saksi

Prianta Adi Wibawa, S.T., M.Eng.
Kepala Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Magelang

**Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos.,
M.I.Kom.**
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

LAMPIRAN

KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR DENGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023

NOMOR : 074/493/320

TANGGAL : 8 Juni 2023

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP KERJASAMA	BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET WAKTU TAHUN 2023	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						OUTPUT	OUTCOME	
1.	Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi SP4N Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional	Fisip Universitas Tidar	Diskominsta Kota Magelang	√	Jumlah mahasiswa yang mengikuti sosialisasi 50 orang	1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sistem pelayanan publik nasional 2. Kolaborasi sumber daya dari kedua mitra untuk mendukung program pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Fisip Universitas Tidar Diskominsta Kota Magelang

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
 Dekan
 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tidar

PIHAK KEDUA,

Muehamad Abdul Azis, S.H.
 Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA MAGELANG**



**DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

Nomor : 074/493/320

Nomor : B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Muchamad Abdul Azis, S.H.** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang, Jawa Tengah 56172 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

SA. A

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diperlukan sinergitas dan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya;
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Magelang dan Universitas Tidar Nomor: 130.13/6/111 TAHUN 2023; Nomor: B/1117/UN57/KS.00.00/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian an Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi

1. Bidang pendidikan dan pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyusunan bahan ajar;
 - c. Penyelenggaraan kuliah dosen tamu maupun kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar;
 - d. Pengembangan dan pembinaan kompetensi tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.
2. Bidang penelitian yang meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian bersama dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari lembaga tertentu;
 - b. Kolaborasi dan pertukaran publikasi/jurnal;
 - c. Bahan akademik lainnya untuk mendukung pengembangan penelitian.

3. Bidang pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat;
 - b. Proyek kemanusiaan.
4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK termasuk kegiatan seminar dan pelatihan.
5. Ruang lingkup kegiatan ini dinyatakan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Saling mendapatkan dan memberikan pengembangan dan pembinaan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Saling mendapatkan dan memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
3. Saling memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama pelaksanaan kerja sama;
5. Saling menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Wahyu Eka Putri, S.K.Pm., M.Si., Gugus Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar;
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah Lita Indrawati, S.E., Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan selanjutnya antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau ditanggung bersama (*cost sharing*) berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak terhitung sejak tanggal tanggal 08-06-2023 sampai dengan 08-06-2026;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA PIHAK yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerja sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA PIHAK;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA PIHAK;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Tidar

Pihak Pertama



Muhammad Abdul Azis, S.H.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik
Kota Magelang

Saksi-saksi

**Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos.,
M.I.Kom.**
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Prianta Adi Wibawa, S.T., M.Eng.
Kepala Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Magelang

LAMPIRAN

KERJA SAMA ANTARA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG DENGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
 NOMOR : 074/493/320
 NOMOR : B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023
 TANGGAL : 8 Juni 2023

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP KER-JASAMA	BIDANG YANG DIKER/JASAMAKAN	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET WAKTU TAHUN 2023	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						OUTPUT	OUTCOME	
1.	Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi SP4N Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional	Fisp Universitas Tidar	Diskominsta Kota Magelang	√	Jumlah mahasiswa yang mengikuti sosialisasi 50 orang	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sistem pelayanan publik nasional Kolaborasi sumber daya dari kedua mitra untuk mendukung program pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Fisp Universitas Tidar Diskominsta Kota Magelang

PIHAK PERTAMA,

Mochamad Abdul Azis, S.H.
 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
 Dekan
 Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tidar



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA MAGELANG**



**DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

Nomor : 074/493/320

Nomor : B/1802/UN57.F2/KS.00.00/2023

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Muchamad Abdul Azis, S.H.** : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang, Jawa Tengah 56172 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- 2. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Superman Nomor 39, Potrobangsari, Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diperlukan sinergitas dan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya;
- b. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama resmi secara hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*).

Dengan pertimbangan di atas, maka PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Yang menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Magelang dan Universitas Tidar Nomor: 130.13/6/111 TAHUN 2023; Nomor: B/1117/UN57/KS.00.00/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian an Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Magelang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan dan pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi

1. Bidang pendidikan dan pembelajaran yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyusunan bahan ajar;
 - c. Penyelenggaraan kuliah dosen tamu maupun kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar;
 - d. Pengembangan dan pembinaan kompetensi tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik.
2. Bidang penelitian yang meliputi:
 - a. Kegiatan penelitian bersama dengan pendanaan maupun tanpa pendanaan dari lembaga tertentu;
 - b. Kolaborasi dan pertukaran publikasi/jurnal;
 - c. Bahan akademik lainnya untuk mendukung pengembangan penelitian.

3. Bidang pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kemaslahatan masyarakat;
 - b. Proyek kemanusiaan.
4. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK termasuk kegiatan seminar dan pelatihan.
5. Ruang lingkup kegiatan ini dinyatakan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

1. Saling mendapatkan dan memberikan pengembangan dan pembinaan pada kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Saling mendapatkan dan memberikan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
3. Saling memberikan pelayanan dan kesanggupan dalam menjalankan hasil kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama pelaksanaan kerja sama;
5. Saling menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

- (1) Demi kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak menunjuk koordinator sebagai penghubung PARA PIHAK yaitu:
 1. Koordinator PIHAK PERTAMA adalah: Wahyu Eka Putri, S.K.Pm., M.Si., Gugus Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar;
 2. Koordinator PIHAK KEDUA adalah Lita Indrawati, S.E., Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
- (2) Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama ini yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan ditentukan selanjutnya antar kedua koordinator yang namanya sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau ditanggung bersama (*cost sharing*) berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak terhitung sejak tanggal tanggal 08-06-2023 sampai dengan 08-06-2026;

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan kemampuan PARA **PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan kerja sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) PARA **PIHAK** dibebaskan dan/atau pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, disebabkan oleh keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan atau kemampuan PARA **PIHAK**;
- (3) Keadaan memaksa harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa untuk dicarikan solusi bersama berdasarkan kesepakatan PARA **PIHAK**.

Pasal 9

- (1) Bahwa perjanjian kerja sama ini dalam bentuk, cara dan alasan apapun tidak dapat dilakukan perubahan, tanpa persetujuan dari PARA **PIHAK**;
- (2) Perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan tersebut, kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerja sama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA **PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Bahwa perjanjian kerja sama ini berlaku secara efektif dan mengikat PARA **PIHAK** setelah ditandatangani oleh PARA **PIHAK** dan adapun perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kerja sama ini yang telah ada sebelum perjanjian ini dibuat, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.
- (3) Bahwa atas perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun penafsirannya berlaku Hukum Perdata di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup dan berlaku sejak ditandatangani.



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Tidar



Muhammad Abdul Azis, S.H.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik
Kota Magelang

Saksi-saksi

**Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos.,
M.I.Kom.**
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Prianta Aji Wibawa, S.T., M.Eng.
Kepala Bidang Komunikasi dan
Informasi Publik
Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kota Magelang